

## Balai Besar POM di Makassar

Jl. Baji Minasa No.2, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126

085211111533

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id); subsite : [www.makassar.pom.go.id](http://www.makassar.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

# Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

No. SK : HM.01.26A.26A4.05.23.05a

## Persyaratan

1. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh PBF untuk mengajukan Sertifikasi CDOB: a) Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan. b) Memiliki NIB dan PBUMKU Izin Penerapan CPPOB
2. Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut : a) Peta lokasi sarana produksi; b) Denah bangunan (lay out) sarana produksi; c) Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi, yaitu: 1. Prosedur pengolahan air yang digunakan sebagai bagian dari produk atau kontak dengan produk. 2. Prosedur penanganan ketidaksesuaian terhadap proses produksi dan persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk yang ditetapkan 3. Prosedur penanganan alat/wadah yang rusak/tak terpakai. 4. Program pemantauan dan pemeliharaan alat ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi 5. Prosedur penanganan bahan kimia non pangan 6. Prosedur penanganan limbah baik limbah padat maupun cair sisa produksi 7. Program terkait kesehatan, pelatihan dan penerapan hygiene sanitasi karyawan 8. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk penerapan sistem FIFO (First In First Out)/FEFO (First Expire First Out) 9. Prosedur terkait sistem ketertelusuran dan penarikan produk dari peredaran 10. Panduan Operasional Pembersihan dan Sanitasi meliputi: a. Program pembersihan dan sanitasi bangunan dan area pengolahan b. Program pembersihan dan sanitasi mesin dan peralatan produksi c. Program/prosedur pengendalian hama (termasuk mapping-nya) d) Deskripsi Pangan Olahan; e) Alur proses produksi beserta penjelasannya. f) Surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB untuk UMK Pangan Resiko Rendah g) Surat pemenuhan standar dan Hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B untuk UMK Pangan Resiko Sedang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Besar POM di Makassar


Jl. Baji Minasa No.2, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126

085211111533

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id); subsite : [www.makassar.pom.go.id](http://www.makassar.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

POM di Makassar



1. A. Pengajuan Permohonan Akun 1. Pelaku usaha mengajukan PB UMKU Izin Penerapan CPPOB pada akun OSS RBA hingga terbit ID Izin. 2. Pelaku usaha melakukan registrasi akun di aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id. dengan mengisi dan mengunggah data profil perusahaan untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. 3. BPOM melakukan verifikasi terhadap data dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal input dan unggah data. 4. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Produsen diberikan nama pengguna dan kata sandi. 5. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Produsen diberikan pemberitahuan secara otomatis bahwa pendaftaran akun tidak diterima.
2. B. Pengajuan Permohonan Penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK Pangan Olahan produk resiko rendah dan sedang, yaitu: 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin Penerapan CPPOB melalui menu Permohonan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan. 2. UPT BPOM melakukan penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari. 3. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian diperlukan Tindakan Perbaikan, UPT BPOM menyampaikan melalui sistem bahwa memerlukan revisi. 4. Dalam hal berdasarkan penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, Kepala UPT BPOM menerbitkan keputusan berupa penerbitan izin Penerapan CPPOB 5. Pelaku usaha dapat mengunggah Izin Penerapan CPPOB pada akun OSS RBA.


## Balai Besar POM di Makassar

Jl. Baji Minasa No.2, Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126

085211111533

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id); subsite : [www.makassar.pom.go.id](http://www.makassar.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar



### Waktu Penyelenggaraan POM di Makassar

0  
20 Hari kerja untuk UMK dan 60 Hari Kerja Untuk Usaha Menengah dan Besar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

### Pengaduan Layanan

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung : Kantor BBPOM Jl. Baji Minasa No. 2 Makassar 2. Telepon : (0411) 871115
3. Whatsapp : 0852 11111 533
4. Email : [Bpom\\_makasar@pom.go.id](mailto:Bpom_makasar@pom.go.id)
5. Facebook : [bpom.mks](https://www.facebook.com/bpom.mks)
6. Instagram : [@bpom.makassar](https://www.instagram.com/bpom.makassar)
7. Twitter : [@bpom\\_makassar](https://twitter.com/bpom_makassar)
8. Kotak saran
9. TALAPA (Tabe Lapor Pak) Nomor : 0813 5511 3321
10. Halo BPOM 1500533
11. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (LAPOR)